PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)

PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Rika Jamin Marbun I Rahmayanti I M. Rizki Faisal

eureka
media aksara
Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA R.I.
EC00202421175

ISBN 978-623-120-300-7

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Rika Jamin Marbun
Rahmayanti
M. Rizki Faisal

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Penulis : Rika Jamin Marbun
Rahmayanti
M. Rizki Faisal

Desain Sampul : Ardyan Arya Hayuwaskita

Tata Letak : Nur Cholifatun Nisa

ISBN : 978-623-120-300-7

No. HKI : EC00202421175

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, MARET 2024**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih karuniaNya naskah Buku Monograp ini dapat terselesaikan. Beberapa alasan yang mendorong Penulis dalam menerbitkan Buku Monograp yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja". Yaitu Pertama, Buku Monograp ini diharapkan memberikan sumbangan signifikan guna peningkatan kualitas pembelajaran di Prodi Ilmu Hukum serta berkontribusi dalam mewujudkan pendidikan tinggi hukum yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia.

Kedua, Buku Monograp ini mengulas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sehingga sangat relevan untuk dibaca dan dipahami oleh mahasiswa fakultas hukum khususnya menambah bahan ajar pada mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Perkembangan hukum ketenagakerjaan sangat dinamis oleh karena itu sumber bahan ajar seperti monograp ini perlu harus selalu di-*up-date* sehingga dapat terus relevan di masa kini.

Ucapan terima kasih, Penulis haturkan kepada semua pihak yang telah mendukung terbitnya Buku Monograp ini.

Akhir kata, tak ada gading yang tak retak oleh karenanya saran dan kritik dari pembaca buku ini sangat dinantikan untuk kesempurnaan karya-karya lainnya di masa mendatang.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....**iii**
DAFTAR ISI.....**iv**
BAB 1 PENGERTIAN UMUM PEKERJA/BURUH DAN PENGUSAHA.....**1**
A. Istilah Pekerja/Buruh.....1
B. Istilah Majikan, Perusahaan, dan Pengusaha.....7
BAB 2 KETENTUAN HUKUM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DI INDONESIA.....**11**
A. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 12
B. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.....18
C. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.....27
D. Peraturan Pemertintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. 33
BAB 3 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA.....**35**
A. Urgensi Perlindungan Pekerja/Buruh yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja.....35
B. Kompensasi terhadap Pekerja/Buruh yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.....41
DAFTAR PUSTAKA.....**55**
TENTANG PENULIS.....**58**

BAB 1 PENGERTIAN UMUM PEKERJA/BURUH DAN PENGUSAHA

A. Istilah Pekerja/Buruh

Ada berbagai istilah yang ditemukan dalam lapangan hukum ketenagakerjaan Indonesia yang pada prinsipnya merujuk kepada "pekerja". Misalnya saja "buruh", "karyawan" maupun "tenaga kerja". Munculnya berbagai istilah tersebut sejalan dengan berbagai aturan-aturan ketenagakerjaan yang lahir sesuai rezim yang pernah berlaku. Makna "buruh" misalnya sangat popular pada masa penjajahan kolonial di Indonesia bahkan dianggap memiliki kedudukan yang lebih rendah dibanding "pekerja" maupun "tenaga kerja". Buruh pada jaman kolonial memiliki makna seseorang yang bekerja pada majikannya dan menerima upah. Buruh pada masa itu merujuk kepada mereka yang melakukan pekerjaan kasar misalnya kuli, mandor, tukang dan sebagainya bahkan istilah "*blue collar*" disematkan kepada mereka. Dalam perkembangannya, istilah buruh masih digunakan sampai pada masa orde lama.

Kemudian pada masa orde baru muncul istilah baru yang digunakan yaitu "pekerja". Istilah tersebut dilatarbelakangi adanya suatu pembaharuan birokrasi yang signifikan pada masa orde baru yakni pembentukan Departemen Tenaga Kerja sehingga dimulailah istilah "Ketenagakerjaan" sejak periode orde baru yaitu tahun 1966. Selanjutnya pada tahun 1969 lahirlah Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja yang merealisasikan hak ketenagakerjaan bagi warga negara Indonesia sebagaimana

BAB 2 KETENTUAN HUKUM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DI INDONESIA

Walaupun terjadinya hubungan kerja sebagai akibat dari perjanjian kedua belah pihak yaitu antara pekerja/buruh dengan pengusaha, namun perjanjian tersebut belum tentu terlaksana sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak, untuk itu diperlukan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan sebagai pedoman bagi para pihak[11]. Apalagi bila terjadi pemutusan hubungan kerja yang sangat mungkin terjadi kapan saja, maka aturan perundangan-undangan ketenagakerjaan sangat diperlukan sebagai solusi bagi para pihak.

Pemutusan hubungan kerja diantara pekerja/buruh dan pengusaha sewaktu-waktu bisa terjadi. Persoalan ini menjadi hal yang cukup banyak menimbulkan problematika baru baik bagi pekerja/buruh maupun bagi pihak pengusaha. Hal ini disebakan adanya hak dan kewajiban bagi para pihak akibat berakhirnya hubungan kerja. Oleh karena itu kepada perusahaan dibebankan kewajiban untuk memenuhi hak-hak pekerja sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan semasa hubungan kerja. Pekerja/buruh yang terkena PHK akan berpengaruh pada sisi ekonomi kehidupannya. Faktanya pekerja/buruh akan kehilangan pendapatannya yang diperoleh dari aktivitas pekerjaannya selama ini. Hal ini akan berdampak pula pada kelangsungan kehidupan keluarga pekerja/buruh tersebut, apalagi bila si pekerja/buruh adalah tulang punggung di dalam keluarganya. Dampak sosial juga

[11] Jaminuddin Marbun & R.J. Marbun, *Pengantar Hubungan Industrial di Indonesia*, (Medan: USU Press, 2022), hlm. 126.

BAB 3

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

A. Urgensi Perlindungan Pekerja/Buruh yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja

Konstitusi Indonesia dalam ketentuan Pasal 28 D angka 2 UUD 1945 menyebutkan bahwa "Semua orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja". Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak berlaku bagi setiap warga negara Indonesia. Hak ini memberikan tanggung jawab kepada pemerintah dalam turut serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui perlakuan adil dan layak khususnya dalam hubungan kerja. Pemerintah sebagai salah satu unsur dalam hubungan industrial memiliki peran krusial diantara pekerja/buruh dan pengusaha. Pada Pasal 102 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa dalam melaksanakan hubungan industrial pemerintah berfungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Pemaknaan luas dari pasal tersebut merujuk kepada kewenangan Pemerintah Indonesia yang bertindak sebagai pelindung pekerja/buruh, sebagai pihak yang dianggap lemah terkait dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan seluruh peraturan pelaksana peraturan ketenagakerjaan yang dibuat pemerintah serta keputusan menteri sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Khakim, 2003. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Agusmidah, 2010. Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Medan: USU Press.

Imam Soepomo, 1972. Hukum Perburuhan : Undang-Undang dan Peraturan-peraturan. Jakarta:Djambatan.

Iman Soepomo, 1990. Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja. Jakarta: Djambatan.

Jaminuddin Marbun & R.J. Marbun, 2022. Pengantar Hubungan Industrial di Indonesia, Medan: USU Press.

Koko Kosidin, 1996. Disertasi: Aspek-aspek Hukum dalam Pemutusan Hubungan Kerja di Lingkungan Perusahaan Perseroan (Persero), Bandung: Universitas Padjadjaran.

Libertus Jehani, 2007. Hak-Hak Pekerja Bila Di PHK. Tangerang: Agromedia Pustaka.

Maimun, 2004. Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar. Jakarta: Pradnya Paramita.

Mohammad Saleh, 2012. Seraut wajah pengadilan hubungan industrial Indonesia: perspektif, teoretis, praktik, dan permasalahannya: dilengkapi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 dan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Payaman Simanjuntak, 2003. Manajemen Hubungan Industrial. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

R.J. Marbun, dkk., 2022. Perlindungan Pekerja Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia (Analisis Yuridis Terhadap Undang

Undang Ketenagakerjaan). Bekasi: Dewangga Energi Internasional.

R.J. Marbun, 2023. Implementasi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia dalam Perspektif Negara Kesejahteraan. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.

Sendjun H. Manullang, 1995. Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. Jakarta:Rineka Cipta, Cet II.

Siti Nurhayati, dkk., 2022. Jaminan Terhadap Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Kaitannya dengan Legalisasi Sistem Pekerja Kontrak (Outsourcing), Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan, Bekasi: Dewangga Energi Internasional.

JURNAL

Jabbal Apriawal. (2012. Resiliensi Pada Karyawan Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). *Jurnal Empathy Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan*, Vol. 1. Nomor 1.

Masitah Pohan & Rahmayanti. (2022). Legal Protection Of Workers in Fostering Industrial Relations. *Randwick International of Social Science Journal*, 3(1). 162-167.

R. J Marbun. Dkk,, A. (2017). Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit Perusahaan Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Kabupaten Deli Serdang. *USU Law Journal*, *5*(1), 164988.

Rudi Febrianto Wibowo and Ratna Herawati. 2021. Perlindungan Bagi Pekerja Atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3 Nomor 1.

Ujang Charda S. (2010). Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Tenaga Kerja Anak Yang Bekerja Di Luar Hubungan Kerja Pada Bentuk Pekerjaan Terburuk. *Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum*, Vol . Xii . Nomor 2.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

TENTANG PENULIS

Rika Jamin Marbun, S.H., M.H. Lahir pada tanggal 2 November 1987 di Medan. Lulusan S1 dan S2 dari Universitas Sumatera Utara dengan konsentrasi Hukum Ketenagakerjaan dan saat ini sedang menjalani studi S3 pada Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Sumatera Utara.

Berstatus sebagai Dosen Tetap di Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Alamat: Jl.Bunga Rinte Gg. Raja No.7,Medan

No telepon : 081263271887

Email : rikajaminmarbun@dosen.pancabudi.ac.id

Dr. Rahmayanti, S.H.,M.H. Lahir di Medan, pada tanggal 15 Juni 1988. Lulusan Strata Satu (S1) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada Tahun 2011, Strata Dua (S2) Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada Tahun 2013 Konsentrasi Hukum Pidana, dan melanjutkan Strata Tiga (S3) Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang tamat pada tahun 2020 dengan kepakaran Ilmu Hukum Pidana.

Strata Satu (S1) Ilmu Hukum dan melanjutkan Strata Dua (S2) Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan tamat pada tahun 2012 Konsentrasi Hukum Pidana, dan melanjutkan Strata Tiga (S3) Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang tamat pada tahun 2020.

Mendapat penghargaan sebagai pemenang Hibah Dosen Pemula (Dikti), pemenang Hibah Program Kreativitas Mahasiswa (Dosen Pembimbing), pemenang Hibah Internal dan Sebagai Narasumber di berbagai Instansi, dll.
Berstatus sebagai dosen tetap di Universitas Pembangunan Pancabudi Medan dan juga rutin melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian yang berfokus terhadap topik Hukum Pidana. Serta membuat buku sesuai dengan bidang ilmu dan mengikuti semua kompetensi penelitian, pengabdian baik internal maupun eksternal.
Alamat: Jl. Purnawirawan No.8, Medan Estate
No.Telepon/HP: 081397843217
Email : rahmayanti@dosen.pancabudi.ac.id

Muhammad Rizki Faisal, lahir di Binjai pada tanggal 05 Agustus 2002 Alamat. Bertempat tinggal di Jl. SM.Raja, Gg,Sendok, No.14, Lk II, Kota Medan.

Email:MuhammadRizkiFaisal567@gmail.com.
Nomor HP aktif: 085760905321

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	:	EC002024211775, 5 Maret 2024
Pencipta		
Nama	:	**Rika Jamin Marbun, S.H., M.H., Dr. Rahmayanti, S.H., M.H. dkk**
Alamat	:	Jl. Bunga Rinte Gg. Raja No. 7 Medan, Medan Tuntungan, Medan, Sumatera Utara, 20134
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pemegang Hak Cipta		
Nama	:	**Universitas Pembangunan Panca Budi**
Alamat	:	Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4.5 Medan Sunggal, Sumatera Utara 20122, Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara 20122
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis Ciptaan	:	**Buku**
Judul Ciptaan	:	**Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	:	4 Maret 2024, di Purbalingga
Jangka waktu pelindungan	:	Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan	:	000596533

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.